



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG


PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA
BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022


BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 5 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);





12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, selain mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, berkewajiban melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, juga bertanggungjawab kepada Bupati Muna Barat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	h
2.	ASISTEN	h
3.	KABAG. HUKUM	K
4.	BPKAPD.	R
5.		

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 3 - 1 - 2022



Tembusan : disampaikan kepada :

1. Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
2. Kepala BPKAPD Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha di Raha;
4. Kepala BRI Cabang Raha di Raha;
5. Kepala BPD Cabang Raha di Raha;
6. Kepala BNI Cabang Raha di Raha;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

3 - 1 - 3



PARAF KOORDINASI	
No.	INSTANSI / UNIT KERJA
1.	SEKDA
2.	ASSTEN <i>W</i>
3.	KABAG. HUKUM
4.	<i>DPKPP</i>
5.	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
 PADA ORAGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 - / - 2022

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol.	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	AZHAR SARBA, S.Pd 19721231 200604 1 092	Penata Tk I, Gol. III/d	Kabbag Umum Setda	Sekretariat Daerah	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
2	ABDUL SYAWAL PINO, SP., M.Si 19800713 200903 1 005	Penata Tk I, Gol. III/d	Kabid Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
3	LA HARTO 19681231 199403 1 059	Pembina, Gol. IV/a	Lurah Lapadaku	Kelurahan Lapadaku	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
4	ALI ODE PUA, S.STP 19940817 201609 1 002	Penata Muda Tk I, Gol. III/b	Lurah Wamelai	Kelurahan Wamelai	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
5	HAMRIN 19760729 200906 1 001	Penata Muda Tk I, Gol. III/b	Lurah Konawe	Kelurahan Konawe	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
6	LA ODE JAFAR, SE 19691231 199802 1 026	Pembina, Gol. IV/a	Lurah Tiworo	Kelurahan Tiworo	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
7	Drs. MUSLIMIN 19651231 199602 1 005	Pembina, Gol. IV/a	Plt. Lurah Waumere	Kelurahan Waumere	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

PARAF KOORDINASI	
No.	INSTANSI / UNIT KERJA
1.	SEKDA
2.	ASSTEN
3.	KABAG. HARGA
4.	BPKAD
5.	





№	ԿԱՆՈՒՄ	ՎԵՐՈՒՄ	ՏԱՐԱԿ
1	ԱՐՄԵՆԻԱ	ՎԵՐՈՒՄ	ՏԱՐԱԿ
2	ԻՆՏԵՆՍԻՎ	ՎԵՐՈՒՄ	ՏԱՐԱԿ
3	ՎԵՐՈՒՄ	ՎԵՐՈՒՄ	ՏԱՐԱԿ
4	ՎԵՐՈՒՄ	ՎԵՐՈՒՄ	ՏԱՐԱԿ
5	ՎԵՐՈՒՄ	ՎԵՐՈՒՄ	ՏԱՐԱԿ

1/10